# PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1963 TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN-PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4
DAN NOMOR 5 TAHUN 1962 (DISEMPURNAKAN) MASING-MASING
TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI DAN PEDOMAN KERJA
ADMINSTRATIF (PERATURAN TATA-TERTIB) APARATUR PEMERINTAHAN
PADA TINGKAT TERTINGGI

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk menghindarkan penilaian yang kurang wajar perlu mengganti istilah "Kuasa Menteri" sebagaimana tersebut dalam Peraturan-peraturan Presiden No. 4 dan No. 5 tahun 1962 (disempurnakan) dengan "Pembantu Menteri":

# Mengingat:

Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;

2. Peraturan-peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 dan No. 5 tahun 1962 (disempurnakan);

Mendengar:

Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama I dan Panitia Retooling Aparatur Negara pada tanggal 26 Desember 1962;

#### Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan-peraturan Presiden No. 4 dan No. 5 tahun 1962 (disempurnakan) masing-masing tentang pokok-pokok organisasi dan pedoman kerja administratif (peraturan tatatertib) aparatur pemerintahan negara pada tingkat tertinggi.

## Pasal I.

Istilah "Kuasa Menteri" tercantum dalam Peraturan-peraturan Presiden No. 4 dan No. 5 tahun 1962 (disempurnakan) diubah menjadi "Pembantu Menteri".

### Pasal II.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya. Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

> Di tetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1963. Presi den Republik Indonesia.

> > ttd.

SUKARNO.

Di undangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1963 Sekretaris Negara.

ttd.

MOHD. I CHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 1